




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN




Nomor SOP	480/1012
Tanggal Pembuatan	MEI 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	JUNI 2024
Disahkan Oleh	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah  Drs. M. ARIEF IRWANTO, M.Si NIP. 19580614 199001 1 001

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PP No. 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu Pada Badan Publik Provinsi Jawa Tengah7. Keputusan Kepala Brida Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/104/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Brida Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Sarjana2. Menguasai Tata Pembukuan3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Isian2. Komputer3. Pesawat Telepon4. Jaringan Internet5. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Informasi 2. Data

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Ket.
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib :memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib :Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui :papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan atau Badan Publik; Media social PPID dan/ Badan Publik; Portal satu data dan/; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/ Braille.